

## Gubernur Gorontalo: Serapan Anggaran Harus Dipacu Triwulan Terakhir



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/210821/gubernur-gorontalo-serapan-anggaran-harus-dipacu-triwulan-terakhir>

**Gorontalo (ANTARA)** – Penjabat Gubernur Gorontalo Hendra Hamka Noer, mengatakan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dipacu pada triwulan terakhir tahun 2022. “Saya minta serapan anggaran dipacu pada Triwulan IV karena itu kesempatan paling terakhir. Tidak hanya untuk kegiatan di pemerintah provinsi (pemprov), tapi juga untuk kabupaten dan kota,” katanya di Gorontalo.

Realisasi penyerapan anggaran APBD Triwulan III Tahun Anggaran (TA) 2022 Provinsi Gorontalo mencapai 72,61 persen untuk pendapatan daerah sebesar Rp1,767 miliar, serta 64,74 persen untuk belanja daerah dengan anggaran Rp1,739 miliar. Sementara untuk APBD kabupaten dan kota, realisasi fisik tertinggi dicapai oleh Kabupaten Boalemo sebesar 72,96 persen dan terendah Kabupaten Gorontalo Utara 56,96 persen. Untuk keuangan, serapan tertinggi hingga Triwulan III dicapai oleh Kabupaten Boalemo sebesar 65,80 persen dan terendah Kabupaten Gorontalo Utara 50,65 persen.

Sementara itu, Berdasarkan laporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo terkait serapan APBN, untuk pendapatan dengan pagu Rp1,059 triliun, realisasinya mencapai Rp972,56 miliar atau 91,83 persen hingga September 2022. Sedangkan untuk belanja dengan pagu Rp10,135 triliun, realisasinya Rp7,155 triliun atau 70,59 persen.

Ia meminta kepada bupati, wali kota, satuan kerja (satker) APBN, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala selama pelaksanaan hingga akhir program kegiatan. “Pemerintahan itu harus terintegrasi antara kabupaten/kota, juga harus terintegrasi dengan pemerintah provinsi karena kita bekerja untuk kepentingan rakyat. Jika totalitas sistem ini terbangun, maka saya yakin Gorontalo ke depan semakin maju,” katanya.

## **Sumber Berita:**

**Gorontalo.antaranews.com**, Gubernur Gorontalo: Serapan Anggaran Harus Dipacu Triwulan Terakhir < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/210821/gubernur-gorontalo-serapan-anggaran-harus-dipacu-triwulan-terakhir> > [diakses pada tanggal 18 Oktober 2022]

## **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1
    - 1) angka 1 yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
    - 2) angka 2 yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
  - b. pasal 4
    - 1) ayat 1 yang menyatakan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    - 2) ayat 2 yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
      - a. menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
      - b. mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
      - c. menetapkan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
      - d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
      - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
      - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
      - g. menetapkan KPA;
      - h. menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1
    - 1) angka 1 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
    - 2) angka 2 yang menyatakan bahwa pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD; dan
    - 3) angka 3 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  - b. Pasal 2
    - 1) ayat 1 menyatakan bahwa ruang lingkup pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, meliputi:
      - a) sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
      - b) prinsip penyusunan APBD;
      - c) kebijakan penyusunan APBD;
      - d) teknis penyusunan APBD; dan
      - e) hal khusus lainnya.
    - 2) ayat 2 menyatakan bahwa ruang lingkup pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.